

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

LANJUTAN PELAPISAN RUNWAY, TURNING AREA DAN TAXIWAY
(LELANG TIDAK MENGIKAT)

Nomor : 697/PPK-GTS/KONTRAK/XI/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Way Kanan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 679/PPK-GTS/SPPBJ/XI/2022 tanggal 14 November 2022, antara:

Nama : Rahmat Fadli
NIP : 19820118 201012 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Gatot Soebroto
Berkedudukan di : Jl. Lintas Sumatera Kel. Ramsai Way Tuba Way
Kanan - Lampung

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara c.q. Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor UPBU Silampari Nomor SK.593 Tahun 2021 tanggal 01 Desember 2021 Tentang Pembentukan Pengelola Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari di Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**", dengan:

Nama : Roby Adhitama, SH
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Sersan M Taha, Manna, Bengkulu Selatan
Akta Notaris Nomor : Akta Pendirian No : 02 dan Akta Perubahan Terakhir No : 2
Tanggal : Akta Pendirian Tanggal 12 Oktober 2015 dan Akta Perubahan Terakhir Tanggal 08 Juni 2022
Notaris : Akta Pendirian : Manalimarjan, S.H dan Akta Perubahan Terakhir : Yohanes Subagio, S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Belibis Raya Group selanjutnya disebut "**Penyedia**".

PPK	Penyedia
RF	

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi “Lanjutan Pelapisan Runway, Turning Area Dan Taxiway (Lelang Tidak Mengikat)” sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

PPK	Penyedia
	

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi "Lanjutan Pelapisan Runway, Turning Area Dan Taxiway (Lelang Tidak Mengikat)" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Pelapisan Runway Eksisting
3. Pekerjaan Pelapisan Turning Eksisting
4. Pekerjaan Pelapisan Taxiway Eksisting
5. Pekerjaan Marka

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 23.130.680.460,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*);
- (2) Kontrak ini dibiayai dari PNBK Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 dan APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2023. Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*);
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Lampung rekening nomor : 393.00.02.22222.5 atas nama Penyedia : Belibis Raya Group.
- (4) Pencairan Dana Ditahun Anggaran 2022 sebesar Rp 4.786.122.003,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Rupiah*) dan Pencairan Dana Ditahun Anggaran 2023 sebesar Rp 18.344.558.457,00 (*Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).

PPK	Penyedia
Rf	C✓

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari : adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak ini dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis; dan gambar-gambar.
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 110 (Seratus Sepuluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung

PPK	Penyedia
RF	

sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk Dan Atas Nama
Penyedia PT. Belibis Raya Group



Roby Adhitama, SH
Direktur

Untuk Dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Bandara Gatot Soebroto



Rahmat Fadli
Nip. 19820118 201012 1 001

PPK	Penyedia
-----	----------